

JEMBATAN KARASEMBUNG KUDUS BAKAL DIBANGUN LEBAR 7 METER



Sumber Gambar:

<https://ampuh.id/jembatan-karasembung-kudus-segera-dibangun-kementerian-pupr-siapkan-anggaran-rp-20-miliar/>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pembangunan Jembatan Karangsembung di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menjadi penghubung antar desa segera dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp20 miliar.

"Berdasarkan informasi dari Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, rencananya groundbreaking atau dimulainya proyek pembangunan dijadwalkan September 2024," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kudus Arif Budi Siswanto di Kudus, Jumat.

Awalnya, kata dia, pihaknya berharap bisa dikerjakan secepatnya, sehingga akhir tahun bisa selesai sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat luas.

Meskipun pekerjaan baru dimulai September 2024, imbuh dia, secara teknis tentunya sudah diperhitungkan sehingga pembangunan jembatan dengan lebar 7 meter dan panjang 80 meter bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

"Kami tentunya hanya bisa berkoordinasi segera dilakukan percepatan," ujarnya.

Dalam rangka menghindari pembebasan lahan milik warga, katanya, tim teknis Balai Besar Pelaksana Jalan Kementerian PUPR melakukan pengukuran ulang, sehingga ada pergeseran

lokasi.

"Sementara konstruksi jembatan nantinya menggunakan konstruksi rangka baja," ujarnya. Sebelum Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie mengajukan usulan secara langsung kepada Menteri PUPR, setelah sebelumnya Pemkab Kudus mengusulkan bantuan keuangan untuk pembangunan Jembatan Karangsambung yang menjadi penghubung antara Desa Bae dengan Besito sejak tahun 2008, namun belum membuahkan hasil.

Sehingga, kehadiran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadimuljono saat mengunjungi tanggul Sungai Wulan yang jebol pada bulan Februari 2024 disampaikan terkait permasalahan tersebut.

Akhirnya, Kementerian PUPR menyetujui usulan Pemkab Kudus karena keuangan daerah tidak mampu menanggung biaya pembangunannya karena jembatan dengan kondisi lebar saat ini hanya 3 meter dengan panjang 80 meter itu diperkirakan membutuhkan anggaran puluhan miliar. Agar bisa dilalui kendaraan dari dua arah atau simpangan, maka lebar jembatan ditingkatkan menjadi 7 meter, sehingga bisa digunakan untuk bersimpangan mobil dari dua arah berlawanan. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541403/jembatan-karasambung-kudus-bakal-dibangun-lebar-7-meter>, "Jembatan Karasambung Kudus Bakal Dibangun Lebar 7 Meter", tanggal 26 Juli 2024.
2. <https://ampuh.id/jembatan-karasambung-kudus-segera-dibangun-kementerian-pupr-siapkan-anggaran-rp-20-miliar/>, " Jembatan Karasambung Kudus Segera Dibangun, Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Rp20 Miliar", tanggal 27 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan Jembatan Karangsambung di Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menjadi penghubung antar desa segera dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp20 miliar. Kementerian PUPR menyetujui usulan Pemkab Kudus karena keuangan daerah tidak mampu menanggung biaya pembangunannya karena jembatan dengan kondisi lebar saat ini hanya 3 meter dengan panjang 80 meter itu diperkirakan membutuhkan anggaran puluhan miliar. Agar bisa dilalui kendaraan dari dua arah atau simpangan, maka lebar jembatan ditingkatkan

menjadi 7 meter, sehingga bisa digunakan untuk bersimpangan mobil dari dua arah berlawanan

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;

- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
 - e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi